

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR 3TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Oleh : *Citra Buana*

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH., MH

Alamat: Jalan Cemara No. 06 D, Pekanbaru- Riau

Email : Cbuana13@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*Legal aid is a special legal service provided to the poor who require free defense, both outside and inside the court, criminal, civil and administrative, from someone who understands the ins and outs of legal defense, principles and rules law, and human rights.*

*In the Criminal Procedure Code (KHUAP). Legal assistance only regulates the conditions for obtaining legal assistance, does not clearly explain what is meant by legal aid itself as contained in Article 56 paragraph (2) which reads: "a legal adviser appointed to act as referred to in paragraph (1) , provide free legal assistance ".*

*This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Pekanbaru Legal Aid Institute - Indonesian Legal Aid Foundation, and Legal Bureau of Riau Province Secretariat, while population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study were conducted with questionnaires, interviews, and literature review.*

*From the results of research problems there are three main things that can be concluded. First, the Implementation of Provincial Regulation No. 3 of 2015 on Legal Assistance for the Poor Being able to be done well, so that the implementation does not work. Secondly, the obstacles faced in the Implementation of this Regulation are the absence of governor's rules or regulations, not yet the implementation of the local regulation of the Minister of Home Affairs, and the unfinished discussion of the budget for legal aid programs for the poor in riau province. Third, the efforts undertaken by the Government in overcoming obstacles from the implementation of the legal aid program that is a social assistance fund (Bansoso). Suggestion Writer, First, in implementing legal aid program that is supposed to make preventive effort like socialization, workshop, and others. Second, by the provincial government, it is necessary to fix internal and external factors. Thirdly, the Riau Province Pemritah is more active in learning or introducing legal aid programs to the poor who are both in court and outside court.*

*Keywords: Implementation, Local Regulation, Legal Aid, Poor People*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu memacu tiap pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota guna melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Percepatan kesejahteraan masyarakat memiliki dua tujuan utama, yakni dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.

Dengan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Riau Maret 2016 sebesar 515,40 ribu atau 7,98 persen. Selama periode Maret 2015-Maret 2016 Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 6,71 persen yaitu dari Rp399.211 per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp426.001 per kapita per bulan pada Maret 2016.<sup>1</sup> Dengan adanya peraturan daerah ini pemerintah berharap bisa menjamin kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan hukum berupa program bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya peraturan daerah provinsi Riau ini belum berjalan dengan baik, dikarenakan belum adanya peraturan gubernur yang menguat peraturan daerah tersebut.

Efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah berkenaan kepada bagaimana kelembagaan di daerah mampu melakukan fungsi-fungsi penyelenggaraan dengan responsif sesuai dinamika di masyarakat secara transparan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, upaya menarik investor ke daerah serta kejelasan pembagian antara kewenangan pusat dan daerah merupakan hal-hal nyata yang coba dicapai dari pelaksanaan otonomi daerah.<sup>2</sup>

Sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 H Ayat (2),

Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

Permasalahan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Persoalannya bertambah rumit apabila kita melihatnya dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang semakin meluas, tingkat buta huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang memburuk.<sup>3</sup>

Dengan melihat kenyataan di atas, inilah yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul ***“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”***.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin?
2. Apakah kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?
3. Bagaimanakah upaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah provinsi riau nomor 3

---

<sup>1</sup><http://riaupos.co/121003-berita-2016-jumlah-penduduk-miskin-di-provinsi-riau-meningkat.html#ixzz4hy1EHI1B>, diakses, tanggal 29 mei 2017.

<sup>2</sup> Mochammad Jasin Dkk. 2007. Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten. KPK: Jakarta. hlm.3

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.3

tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi peraturan daerah provinsi riau nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Penulis
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait
- d. Kegunaan Bagi Masyarakat Umum dan Miskin

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan HAM telah dikenal dalam praktek kehidupan bernegara baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada awalnya, istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata “*droits de l’homme*” (Prancis) yang terjemah harfiahnya adalah hak-hak manusia. Pernyataan ini digunakan pula oleh Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*fundamental human rights*” yang disingkat dengan istilah “*human rights*”.<sup>4</sup>

Ada beberapa prinsip utama HAM yang diakui secara internasional, yakni universal, setara, nondiskriminasi, *inalienable* (tidak dapat dicabut), *interrelated* (saling terhubung), *interdependent* (saling tergantung), dan *indivisible* (tidak dapat dibagi-bagi).<sup>5</sup> Teori Lock menjadikan perlindungan hak-hak kodrat sebagai basis pendirian Negara. Negara mempunyai legitimasi kekuasaannya dari rakyat hanya karena kepercayaan bahwa negara akan merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya.<sup>6</sup>

### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansi, yaitu keadilan. Namun semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum

modern tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum. Kehadiran hukum modern juga tak jarang menjadi beban bagi masyarakat penerimanya.

## 3. Konsep Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum di Indonesia, sebagaimana diartikan dan dilaksanakan di Indonesia sekarang, merupakan hal yang baru sama sekali. Dapat dikatakan bahwa hal ini mulai ada dengan lahirnya Lembaga Bantuan Hukum.<sup>7</sup> Gagasan atau konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar pengacara tanpa memandang agama, asal, suku maupun keyakinan politik masing-masing.<sup>8</sup>

Gagasan atau konsep bantuan hukum di Indonesia sangat luas dan berkembang pesat. Boleh dikatakan bahwa embrio konsep bantuan hukum yang asli Indonesia telah terbentuk. Hal itu bermula dari suatu gagasan yang diajukan oleh penulis dalam kongres Peradin tahun 1969, untuk mendirikan suatu lembaga bantuan hukum dari arti yang luas di Indonesia.<sup>9</sup> Dalam gagasan ini, yang kemudian dituangkan dalam secara lebih konkrit dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum<sup>10</sup>, kita lihat bahwa gagasan atau konsep bantuan hukum ini tidak lagi semata-mata di dasarkan pada perasaan amal dan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu yang buta hukum.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi.<sup>12</sup>
2. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah

<sup>7</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 2007, Hlm. 53.

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm 54.

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm. 55.

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Andi Kadir, *Perancangan Sistem Informasi*, Yogyakarta, 2003.

<sup>4</sup>Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara I*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 75

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 72

<sup>6</sup>Titon Slamet Kurnia, *Op.cit.*, hlm. 1

Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.<sup>13</sup>

3. Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>14</sup>
4. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruhnya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Biro Hukum Provinsi Riau, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, dan Biro Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum, HAM Provinsi Riau dan Masyarakat Miskin.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>16</sup>

Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pimpinan (Direktur) Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru YLBHI
- 2) Biro Hukum Provinsi Riau
- 3) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
- 4) Biro Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau
- 5) Masyarakat Miskin

#### b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>17</sup> Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini metode *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	LBH Pekanbaru (Yayasan Bantuan Hukum Indonesia)	12	6	50%
2	Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Riau	1	1	100%
3	Komisi A Bagian Hukum DPRD Provinsi Riau	1	1	100%
5	Masyarakat Miskin yang Menerima Bantuan Hukum	50	10	20%
Total			18	-

<sup>13</sup>Lihat Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>14</sup>Lihat Pasal 1 ayat (6) peraturan daerah provinsi riau nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

<sup>15</sup>*Ibid.* Pasal 1 ayat (13).

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

#### 4. Sumber Data

a. **Data Primer**, Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. **Data Sekunder**, Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari : Litelatur (buku) dan Jurnal.

1) **Bahan Hukum Primer**, Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari litelatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**, Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari *ensiklopedia* dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara (Interview)**, Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara dimana sipewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

2. **Studi Kepustakaan**, Mengkaji menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 3. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>18</sup> Sedangkan metode berfikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan yang tertulis oleh pejabat yang berwenang dalam kekuasaan legislatif berdasarkan wewenang atribusi dan delegasi maupun wewenang kekuasaan eksekutif semata-mata berdasarkan wewenang delegasi yang materi muatannya berisikan aturan tingkah laku yang bersifat secara umum.<sup>19</sup> Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum yang sangat penting dan sangat diperlukan di Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental. sebagai salah satu sumber hukum, peraturan perundang-undangan tidak selalu menjunjung tinggi nilai keadilan, demokrasi dan kepentingan masyarakat luas, karena hukum bukanlah subsistem yang otonom dan netral tetapi sebaliknya selalu dipengaruhi oleh banyak faktor dan kepentingan.<sup>20</sup> Sementara dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm.32.

<sup>19</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo SP, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta : Hlm. 57.

<sup>20</sup>*Ibid*

umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan adalah peraturan daerah, sebagaimana peraturan daerah itu terbagai atas dua yaitu: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan daerah provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Provinsi**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa peraturan daerah dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama gubernur” sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa: “peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.” Ketentuan yang tercantum diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan pemerintah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi/kabupaten/kota.

### **2. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah**

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan terdapat 4 (empat) landasan yang digunakan dalam penyusunan perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.<sup>23</sup> Keempat landasan tersebut adalah:

- a) Landasan yuridis
- b) Landasan sosiologis
- c) Landasan filosofis
- d) Landasan politis

Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologi, cultural, religi, administrative dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik di semua tingkat pemerintah.

### **3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

<sup>21</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>22</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>23</sup>W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 25-28

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

- d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selain asas-asas yang telah dikemukakan diatas lebih lanjut dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa materi muatan Perda juga harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

- k. asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

### C. Tinjauan Umum Bantuan Hukum

#### 1. Pengertian Bantuan Hukum

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”<sup>24</sup>

Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011. Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

#### 2. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Untuk hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Memiliki kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 3. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Program bantuan hukum kepada masyarakat tidak mapu (miskin) dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

1) Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

2) Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepad pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada sama tingkat pengadilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa tersangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

---

<sup>24</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23.

pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- 2) Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara Cuma-Cuma.
- 3) Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 114 yang berisi tentang dalam seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.

#### 4. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Tata cara pemberian bantuan hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 14 sampai Pasal 19, yang isinya sebagai berikut:

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi kekurangan-kekurangannya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
  - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, ataupun pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Kemudian pasal 15 berbunyi,

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan

hukum kepada pemberi bantuan hukum.

- (2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pendanaan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat dalam pasal 16, 17, 18, 19 dimana bantuan bagi tersangka yang tidak mampu mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Isi dari Pasal mengenai pendanaan tersebut sendiri dalam Pasal 16 yaitu:

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat bersal dari:
  - a. Hibah atau sumbangan ; dan/atau
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan untuk bantuan hukum yang terlihat dalam pasal 17 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Namun, terkait dengan pendanaan tersebut, Negara tidak wajib mengalokasikan dananya untuk bantuan hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 yang berbunyi:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan dana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapat dan belanja daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

#### **D. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (HAM)**

##### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Filosofi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya kebebasan HAM tidak terbatas, oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan akan berakhir.<sup>25</sup> HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang orang miskin yang ingin mendapatkan layanan hukum. Menghormati HAM bukan berarti memberikan keistimewaan dan memanjakan manusia, justru untuk memanusiakan manusia, sebab tanpa pengakuan HAM, Nilai/martabat kemanusiaannya menjadi tidak ada untuk itulah manusia menjadi subjek hukum, suatu posisi menempatkan manusia sebagai pemilik/pemegang hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum, karenanya manusia dilindungi hukum.<sup>26</sup>

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun hak asasi berarti bersifat paling dasar ataupun fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun

mahluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya.<sup>27</sup>

##### **2. Perkembangan Hak Asasi Manusia**

Konsepsi tentang HAM yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (*natural law*). Tentang hal ini, *Robert Audi* mengatakan sebagai berikut: *the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural right.*<sup>28</sup> Konsep HAM yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa. Pertama, adalah keluarnya Piagam *Magna Charta* (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam *Magna Charta* atau disebut juga *Magna Charta Libertatum* (*The Great Charter of Freedoms*) dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Provinsi Riau**

Pertumbuhan penduduk Provinsi Riau yang relatif tinggi ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat migrasi penduduk dari luar Provinsi Riau, sementara penduduk yang keluar dari Provinsi Riau relatif sedikit. Jika diimbangi dengan kemampuan serta kemampuan untuk membuka lapangan usaha baru, migrasi penduduk ke Provinsi Riau akan menjadi potensi yang positif bagi perkembangan daerah, namun pada umumnya migrasi penduduk ke Provinsi Riau datang dengan bekal keterampilan yang kurang memadai sehingga tidak jarang menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang kurang

---

<sup>25</sup> Nurul Qamal, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17.

<sup>26</sup> Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 83

---

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta: 2011, 28 IS

<sup>28</sup> Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Kencana: Jakarta, hal. 50.

menguntungkan bagi pelaksanaan proses pembangunan.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau meningkat dari 282,48 ribu jiwa pada Maret 2011 menjadi 515,40 ribu jiwa pada Maret 2016. Di Sumatera, Riau peringkat ke tujuh persentase penduduk miskinnya yaitu 7,98 persen. Dalam pertumbuhan penduduk di provinsi Riau tercatat pada tahun 2016 periode Maret yang berperkara di tingkat pengadilan dan penyidikan sebanyak 25,8 persen, dengan melihat keadaan demikian pemerintah provinsi Riau ingin lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan program bantuan hukum yang telah dituangkan dalam peraturan daerah provinsi Riau.<sup>29</sup>

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi daerah.<sup>30</sup>

Kemiskinan struktural berarti pula adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan hukum struktural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Wan Mulkan, Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, 16 Juni 2017, Kantor Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Wan Mulkan, Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, 16 Juni 2017, Kantor Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

<sup>31</sup> Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Keadilan Bantuan Hukum Struktural, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 39.

## **B. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)**

Di Provinsi Riau sendiri pelaksanaan bantuan hukum masih dilaksanakan dengan dasar Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang dimana pelaksanaan bantuan hukum pada tahun 2016 sebanyak 45 kasus yakni dimana 12 kasus baru dalam tahap gugatan/penuntutan, 17 kasus yang masih dalam penyidikan, dan 16 kasus sudah menjalani tahap persidangan yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru. Sedangkan pada awal sampai pertengahan tahun 2017 lembaga bantuan hukum Pekanbaru menangani 10 kasus yang dimana 3 kasus dalam tahap gugatan/tuntutan, dan 6 kasus dalam tahap penyidikan, serta 1 kasus dalam tahap persidangan.<sup>32</sup>

LBH Pekanbaru-YLBHI menjadi LBH termuda yang berdiri pada tahun 2005 di Pekanbaru. Walau di awal mengalami kesulitan dan berbagai permasalahan, namun kini LBH Pekanbaru sudah dapat menjadi salah satu pilar penegakkan hukum bagi pencari keadilan di Pekanbaru. Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, YLBHI menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi lembaga yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh kantor-kantor LBH di Indonesia.

### **1) Nilai-Nilai Dasar Organisasi**

- a. Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;
- b. Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan

<sup>32</sup> Sumber Data Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 2016 dan 2017.

- membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;
- c. Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
  - d. Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;
  - e. Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaaran dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;
  - f. Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan;

#### **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

Peraturan daerah provinsi riau yang merupakan suatu produk hukum yang lahir atau dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku merupakan perwujudan dari Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara republic indonesia tahun 1945 dan merupakan hak konstitusional dari daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, Peraturan

Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau (Biro Hukum dan HAM) yang di setujui bersama kepala daerah provinsi riau yakni gubernur.<sup>33</sup>

Pemerintah beranggapan bahwa perlunya dibuat suatu peraturan daerah tentang bantuan hukum ini yang didasari oleh masih banyaknya masyarakat miskin provinsi riau yang berperkara di pengadilan, tentunya dalam implimentasi peraturan daerah ini belum berjalan dengan semestinya dikarenakan belum peraturan gubernur yang mengatur tentang pelaksanaan peraturan daerah ini. Sehingga Praktek pelaksanaan peraturan daerah ini pada dasarnya belum berjalan dengan yang diharapkan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Perovinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakt Miskin, dengan lahirnya perda ini kita bisa berharap agar dalam pelaksanaannya terealisasi dengan baik sehingga terjaminnya hak-hak dari persamaan di depan hukum dalam memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin khususnya di provinsi riau ini.<sup>34</sup>

Setelah apa yang telah dijelaskan diatas, menurut penulis dalam pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik, sehingga implementasi peraturan daerah ini masih dalam pembahasan anggaran pelaksanaan bantuan hukum, diprovinsi riau terhadap masyarakt miskin yang berperkara di pengadilan. Pada dasarnya bantuan hukum di provinsi riau pada saat ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh pemerintah provinsi dengan melahirkan peraturan daerah yang bisa dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat miskin provinsi riau. Begitu juga dengan pihak pemerintah provinsi riau dalam pelaksanaan otonomi

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Wan Mulkan, Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, 16 Juni 2017, Kantor Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Aditya Bagus Santoso, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, 28 April 2017, Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.

daerah pemerintah harus lebih memehartikan keadaan masyarakat, sehingga dalam melahirkan suatu peraturan daerah tidak terhalang dengan belum adanya suatu Peraturan Gubernur sebagai aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah, terkhususnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Riau.

### **B. Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yakni belum rampungnya pembahasan anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di provinsi riau.<sup>35</sup> Sehingga dalam implimentasi peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyrakat miskin belum terlaksana dengan yang di cita-citakan.

Terlaksana atau tidaknya sesuatu itu senantiasa dipengaruhi oleh bebrapa faktor yang bisa menjadi kendala dalam menjalankan program bantua hukum di daerah berdasarkan peraturan daerah provinsi. Implementasi peraturan daerah tentang program bantuan hukum dalam memberikan layanan hukum secara cuma-cuma di tingkat pengadilan dan kepolisian berjalan dengan baik dengan dasar pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum namun masih belum terealisasikan dengan yang diharapkan.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Msyarakat Miskin ialah:

1. Peraturan perundang-undnagan
2. Pendanaan atau anggaran dana program bantuan hukum

3. Tingkat pengetahuan msyarakat tentang program bantuan hukum secara cuma-cuma di provinsi riau

Pengetahuan masyarakat terhadap adanya program bantuan hokum di provinsi riau masih cukup minim, masih banak masyarakat trutama yang sedang menjalani perkara di tingkat pengadilan sudah ada dan sifatnya garatis atau di peroleh secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum yang ada di provinsi riau.<sup>37</sup>

### **C. Upaya yang di Lakukan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

Implementasi pemberian bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan/kendala antara lain: kendala regulasi, profesionalisme aparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Mengingat dari fakta lapangan yang peneliti peroleh, ternyata Peraturan Daerah Provinsi Riaun Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin belum bisa dilaksanakan, hal tersebut merupakan suatu kekecewaan bagi masyarakat miskin yang beperkara dipengadilan, karna hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dalam pembelaan dan pemdampingan oleh kuasa hukum dengan cuma-cuma di Pengadilan belum bisa mereka rasakan. Dimana hambatan yang dialami pemerintah provinsi riau dalam pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yakni mengakibatkan masih belum terpenuhinya hak asasi manusia yang seharusnya di peroleh oleh masyarakat miskin provinsi riau.<sup>38</sup>

Untuk mengatasi kendala yang timbul dalam meningkatkan efektifitas dan terlaksananya program bantuan hukum di provinsi riau, maka upaya yang dilakukan adalah sebgai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Wan Mulkan, KABAG Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau, Mei 2017, kantor Biro Hukum Sekda Provinsi Riau.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Wan Mulkan, KABAG Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau, Mei 2017, kantor Biro Hukum Sekda Provinsi Riau.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Wan Mulkan, KABAG Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau, Mei 2017, kantor Biro Hukum Sekda Provinsi Riau.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Wan Mulkan, KABAG Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau, Mei 2017, kantor Biro Hukum Sekda Provinsi Riau.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Wan Mulkan, KABAG Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau, Mei 2017, kantor Biro Hukum Sekda Provinsi Riau.

1. Mengalokasikan Anggaran Dana Bantuan Sosial dan APBD daerah secara bertahap
2. Melakukan sosialisasi tentang keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Program Bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang diatur dalam sebuah Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin tidak dilaksanakan, dengan alasan belum rampungnya pembahasan dana bantuan untuk pelaksanaan program bantuan hukum secara cuma-cuma dan belum adanya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar pelaksanaan peraturan daerah provinsi ini. Sehingga masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum secara cuma-cuma yang berperkara dipengadilan di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yakni masih memakai dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ada beberapa faktor yaitu: belum ada Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan belum rampungnya pembahasan anggaran untuk pelaksanaan program bantuan hukum.
3. Upaya yang dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM demi terlaksananya program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di provinsi Riau dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah dengan upaya Pendekatan dan selalu berkoordinasi dengan pihak Menteri Dalam Negeri agar pelaksanaan program bantuan hukum ini bisa dilaksanakan dengan secepatnya.

### **B. Saran**

1. Seharusnya dalam melaksanakan program bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin kedepannya lebih di perjelas regulasi dalam pelaksanaannya dan dapat di anggarkan dalam Anggaran Pengelolaan Belanja Daerah Tingkat Provinsi.
2. Seharusnya dalam menghadapi kendala pada pelaksanaan program peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini lebih di pandang serius oleh pemerintah daerah, sehingga tidak lagi terjadi pengharapan terhadap masyarakat miskin yang berperkara dan berharap bisa memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, serta bukan hanya berpaku pada satu peraturan daerah saja melainkan juga bisa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah terhadap tidak bisa di implementasikannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini yakni pemerintah harus lebih giat dan fokus dalam melobi pihak Menteri Dalam Negeri agar secepatnya mengeluarkan putusan untuk pelaksanaan Perda tentang Bantuan Hukum di provinsi Riau, serta pihak pemerintah daerah juga memasukan kepembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau menganggarkan secara khusus dengan dana Bantuan Sosial, sehingga masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan merasa lega atas pengurangan beban biaya dalam memperoleh bantuan hukum dari pihak legal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, 1981. Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Keadah Bantuan Hukum Struktural, Bandung.
- Adnan Buyung Nasution SH. 2007. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Firdaus, Emilda. 2012. *Hukum Tata Negara I*, UR Press, Pekanbaru,

- Hamzah Halim dan Kemal Redindo SP, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta.
- Jasin, Mochammad. Dkk. 2007. Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten. KPK: Jakarta.
- Kadir, Andi, 2003. *Perancangan Sistem Informasi*, Yogyakarta.
- Kurnia, Titon Slamet, 2007. *Hak Atas Derajat Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Qamal, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, 2011. *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3).

#### **C. Website**

- <http://riaupos.co/121003-berita-2016-jumlah-penduduk-miskin-di-provinsi-riaumeningkat.html#ixzz4hy1EHI1B>, diakses, tanggal 29 mei 2017.